



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN
*SUNSET POLICY***

Oleh:

ROSYIDAH RAHMADINI
04 153 018

Mahasiswa Program Strata 1 Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi*

PADANG

2009

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan *sunset policy* dan bagaimana pendapat wajib pajak terhadap ketentuan, sosialisasi, dan pelaksanaan dari *sunset policy* di lapangan secara umum. Sampel yang dipilih yaitu sebanyak 86 wajib pajak yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dengan metode batas nilai dalam mengukur persepsi dan prosentase jawaban responden terhadap keseluruhan responden dalam menghitung pendapat umum wajib pajak terhadap pelaksanaan *sunset policy*.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dari pengukuran persepsi dengan menggunakan batas nilai terhadap prosentase jumlah jawaban responden berdasarkan kategori jawaban memberikan hasil jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 74,86 % lebih besar dari batas nilai 50 % , dan pengukuran nilai skor memberikan hasil bahwa rata – rata nilai skor jawaban responden adalah 75,57 point lebih besar dari batas nilai 60 point. Hasil ini mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan *sunset policy*.

Berdasarkan jejak pendapat wajib pajak yang dilakukan melalui pertanyaan terbuka tentang pelaksanaan *sunset policy* didapati sebesar 57 % menganggap *sunset policy* tidak tepat sasaran, 74 % responden mengatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* tidak memadai, dan 94 % responden mengaku tidak mendapat sosialisasi dan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan *sunset policy*, namun sebanyak 46 % responden tetap berpendapat bahwa pelaksanaan *sunset policy* telah sesuai dengan harapan wajib pajak.

Keyword : Persepsi, Wajib Pajak, Sunset Policy

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya memiliki banyak potensi alam yang bernilai tinggi dan mampu menjadi sumber penerimaan negara yang material. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang menjadi sumber penerimaan negara yang penting adalah dari sektor minyak bumi. Minyak bumi merupakan sektor penerimaan negara yang mampu membiayai pembangunan negara. Bahkan Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi yang besar di dunia. Namun, minyak bumi bukanlah kekayaan alam yang dapat dinikmati terus menerus hasilnya. Karena, pada akhirnya minyak bumi dapat habis dan tidak mampu lagi menjadi sumber penerimaan negara yang material dan jumlahnya yang akan terus menerus berkurang. Melihat kepada kenyataan bahwa Indonesia sudah tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan negara dari sektor minyak bumi sedangkan pembangunan nasional harus terus berjalan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia, dan dalam upaya pelaksanaannya diperlukan dana yang tidak sedikit. Maka setelah berakhirnya era kejayaan minyak yang dulu berfungsi sebagai penghasil utama penerimaan negara, kini posisinya secara bertahap telah digantikan oleh pajak yang berperan sebagai primadona baru dalam penerimaan negara.

Penerimaan perpajakan merupakan gambaran partisipasi masyarakatnya dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dinegaranya. Apabila kontribusi penerimaan perpajakan semakin besar terhadap APBN berarti

partisipasi masyarakatnya semakin besar pula dalam pembangunan dinegaranya karena pada hakekatnya pajak berasal dari dan untuk masyarakat. Hal ini berarti pajak yang dipungut dari masyarakat sesuai ketentuan akan dikembalikan kepada masyarakat oleh pemerintah dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik (seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit), menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan lainnya yang termasuk pengeluaran umum. Dengan demikian semakin besarnya ketergantungan APBN terhadap penerimaan pajak merefleksikan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan di negaranya.

Namun demikian pada kenyataannya jumlah wajib pajak terdaftar yang tercermin dalam jumlah nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 6 juta dari populasi Negara kita yang berada pada kisaran 220 juta orang. Idealnya jumlah wajib pajak terdaftar yang memiliki nomor pokok wajib pajak berada pada kisaran 50 juta orang atau badan usaha. Melihat kenyataan tersebut, pemerintah berusaha melakukan berbagai tindakan perbaikan dalam bidang perpajakan yang mampu mengembalikan posisi pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung penerimaan APBN (*the backbone of state budget*). Sejak tahun 1980-an penerimaan perpajakan telah berperan sebagai sumber utama penerimaan negara dan sejak mengalami krisis pada tahun 1997 peran penerimaan perpajakan sangat dominan dalam menyelamatkan APBN. Dengan demikian, pengelolaan penerimaan pajak merupakan suatu keharusan agar perannya dalam APBN dapat berlangsung terus menerus (*the sustainability of tax revenues contribution on State Budget*).

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis hasil penelitian yang dibahas pada bab empat, berikut ini disajikan beberapa kesimpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.

5.1 Kesimpulan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengukuran dan analisis:

1. Pengukuran persepsi dengan menggunakan batas nilai terhadap prosentase jumlah jawaban responden berdasarkan kategori "sangat setuju", "setuju", "ragu - ragu", "tidak setuju", dan "sangat tidak setuju", memberikan hasil nilai pengukuran sebesar 74,86 % jawaban "sangat setuju" dan "setuju" yang diperoleh. Dengan nilai $74,86 \% \geq 50 \%$ sebagai batas nilai, mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan *sunset policy*.
2. Pengukuran nilai skor jawaban responden dengan cara membagi jumlah skor yang diperoleh dengan jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh lalu dikali 100, memberikan hasil bahwa rata – rata nilai skor jawaban responden sebesar 75,57 point lebih besar dari batas nilai 60 point. Hal ini menguatkan hasil bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan *sunset policy*.
3. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan cukup tinggi sebesar 80,5 %, Akan tetapi persepsi wajib pajak terhadap prosedur pelaksanaan perpajakan hanya sebesar 65,97 %. Yang menggambarkan bahwa

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso, 1991, Pengantar Ilmu Pajak, Bandung : Eresco NV
- Chulsum dan Windy. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Dajan, Anto, 1995, Pengantar Metode Statistik, Cetakan ke-18, Jakarta : LP3ES
- Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS
- Hutagaol, John, 2006, Kapita Selekta Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat
- Ikhsan, Arfan, M, Ishak, 2005, Akuntansi Keperilakuan, Jakarta : Salemba Empat
- Karanta, Maria, Hakkan Malmer, Ingrid Munck, Gunnar Olsson. 2000. A Citizen's Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery. Progress in Measurement and Modelling of Data from Swedish Taxpayer Survey. Dipresentasikan di European Evaluation Society EES Conference, October 12, Loussanne.
- Kompas (2008). *Sunset Policy, Hanya Satu dari Tiga Sanksi yang Dihapuskan*. (Online). Hak Cipta oleh Kompas Online.
- Munawir, 1999, Perpajakan, Cetakan ke-3, Yogyakarta : Liberty
- Nugroho, Bhuono Agung, 2005, Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS, Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No.28 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 / PMK.03 / 2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No.28 Tahun 2007.